

## Perubahan Keempat Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

oleh Georgy Mishael

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 23/2010"), kembali mengalami perubahan. Perubahan ini dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 1/2017") yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Januari 2017.



Salah satu ketentuan PP No. 23/2010 yang diubah oleh PP No. 1/2017 adalah jangka waktu permohonan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Operasi Produksi. Pasal 1 ayat (1) PP No. 1/2017 menerangkan bahwa permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batubara dapat diajukan paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1(satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi. Sedangkan, permohonan perpanjangan IUP Operasi produksi mineral bukan logam atau batuan diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

Jangka waktu permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") Operasi Produksi juga mengalami perubahan. Sebelumnya, Pasal 72 PP No. 23/2010 menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produk-

si diajukan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK. Kini, jangka waktu permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi telah diubah menjadi dapat diajukan paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 1/2017.

Selain mengubah ketentuan mengenai jangka waktu permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi, PP No. 1/2017 juga mengubah ketentuan mengenai divestasi saham. Pasal 1 ayat (3) PP No. 1/2017 menerangkan bahwa Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun berproduksi wajib melakukan divestasi secara bertahap sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia. Divestasi saham tersebut dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

Selanjutnya, PP No. 1/2017 menghapus ketentuan Pasal 112 C ayat 3 dan mengubah ketentuan Pasal 112 C ayat 5 PP No. 23/2010. Dengan dihapusnya ketentuan

pasal 122 C ayat (3) PP No. 23/2010, pemegang kontrak karya yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pemurnian tidak dapat lagi melakukan penjualan ke luar negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri. Melalui PP No. 1/2017, pemerintah menegaskan dan mewajibkan bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara yang menjual mineral atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan. PP No. 1/2017 juga memberikan ketentuan bagi pihak yang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri untuk wajib memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu dan menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan mineral logam dengan kriteria tertentu tersebut akan diatur lebih rinci melalui peraturan menteri.



*Selamat Tahun Baru Imlek*

## Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

oleh Georgy Mishael

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 41/2016**") telah diundangkan pada tanggal 8 Desember 2016. Dengan demikian, Permen ESDM No. 41/2016 telah resmi berlaku.

Pasal 2 Permen ESDM No. 41/2016 menjelaskan bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ("PPM") di wilayah propinsi ("**Cetak Biru /Blue Print PPM**"), gubernur menyusun secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal. Penyusunan Cetak Biru/Blue Print PPM dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah serta rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah serta melibatkan bupati/walikota yang wilayahnya terdapat kegiatan usaha pertambangan. Cetak Biru/Blue Print PPM ditetapkan oleh gubernur dan dapat dievaluasi serta diubah sebanyak satu kali setiap lima tahun.

Berdasarkan Pasal 5 Permen ESDM No. 41/2016, badan usaha pertambangan wajib untuk menyusun rencana induk PPM dengan berpedoman pada Cetak Biru/Blue Print PPM. Rencana induk PPM disusun berdasarkan pemetaan sosial untuk mendapatkan gambaran kondisi awal masyarakat sekitar tambang. Pasal 6 Permen ESDM No. 41/2016 menyebutkan bahwa rencana induk PPM sekurang-kurangnya memuat program pada tahap kegiatan operasi produksi termasuk pasca tambang, waktu pelaksanaan program dan rencana pembiayaan, program yang dimaksud meliputi bidang pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan, pembentukan kelem-



bagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM dan pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

Usulan program dalam rencana induk PPM dapat diajukan oleh masyarakat sekitar tambang melalui gubernur untuk diteruskan kepada badan usaha pertambangan. Permen ESDM No. 41/2016 menjelaskan juga bahwa badan usaha pertambangan wajib melakukan konsultasi atas rencana induk PPM dengan direktur jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya, gubernur, serta melibatkan bupati/walikota setempat dan masyarakat sekitar tambang. Rencana induk PPM yang telah mempertimbangkan hasil konsultasi harus disampaikan kepada Menteri c.q. direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagai persyaratan teknis dalam mengajukan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi atau izin usaha pertambangan khusus eksplorasi ke tahap Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Operasi-Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") Operasi Produksi.

Selain rencana induk PPM, badan usaha pertambangan wajib menyusun program PPM tahunan dengan mengacu pada rencana induk PPM. Program PPM tahunan sekurang-kurangnya memuat mengenai rencana rincian kegiatan PPM tahunan, waktu pelaksanaan PPM tahunan, pembiayaan program PPM tahunan, kriteria keberhasilan dan realisasi program PPM tahunan tahun sebelumnya termasuk kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian. Masyarakat sekitar tambang juga dapat mengajukan usulan kegiatan dalam program PPM tahunan melalui gubernur untuk diteruskan kepada badan usaha pertambangan.

Lebih lanjut lagi, Pasal 17 Permen ESDM No. 41/2016 mengatur mengenai pelaksanaan program PPM tahunan. Dijelaskan bahwa badan usaha pertambangan wajib melaksanakan sendiri program PPM tahunan yang telah disetujui dalam RKAB dan menyusun Standard Operating Procedure. Dalam pasal 20 Permen ESDM No. 41/2016, badan usaha pertambangan juga wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program PPM tahunan kepada Menteri c.q. direktur jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada bupati/walikota setempat secara berkala setiap enam bulan pada tahun berjalan. Permen ESDM No. 41/2016 juga menerapkan sanksi administratif bagi badan usaha pertambangan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang diatur didalamnya. Berdasarkan pasal 25 Permen ESDM No. 41/2016, badan usaha yang melanggar dan tidak menaati ketentuan yang berlaku akan diberikan peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan hingga pencabutan IUP atau IUPK.

## Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

oleh Ricky Hasiholan

Seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi informasi atau yang sering disebut fintech (*financial technology*) dan dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi, pada tanggal 29 Desember 2016 Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”).

Berdasarkan POJK 77/2016, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (“Penyelenggara”) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (“Layanan”) kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman disebut pengguna Layanan (“Pengguna”).

Oleh OJK, Penyelenggara dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. Badan hukum Penyelenggara harus berbentuk perseoran terbatas (“PT”) atau koperasi. Penyelenggara berbentuk PT dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia (“WNI”) dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau warga negara asing (“WNA”) dan/atau badan hukum asing. Kepemilikan saham oleh WNA dan/atau badan hukum asing, paling banyak adalah 85%.

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran kepada OJK. Bagi Penyelenggara yang telah melakukan kegiatannya sebelum POJK 77/2016 diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 bulan setelah POJK 77/2016 berlaku. OJK menetapkan persetujuan pendaftaran dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Pada saat pendaftaran, modal disetor Penyelenggara berbentuk PT maupun modal sendiri Penyelenggara berbentuk koperasi paling sedikit Rp1.000.000.000,-. Pada saat mengajukan permohonan perizinan, modal disetor Penyelenggara berbentuk PT maupun modal sendiri Penyelenggara berbentuk koperasi paling sedikit adalah Rp2.500.000.000,-. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman adalah sebesar Rp2.000.000.000,-.

Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan berkala setiap 4 bulan kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat: a) jumlah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman; b) kualitas pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan c) kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.

Selain itu, Penyelenggara yang telah terdaftar diwajibkan juga mengajukan permohonan izin kepada OJK sebagai Penyelenggara paling lambat 1 tahun sejak terdaftar di OJK. Apabila jangka waktu 1 tahun tersebut berakhir, Penyelenggara yang telah terdaftar namun tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan akan dinyatakan batal surat tanda bukti terdaptarnya. Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan secara elektronik kepada OJK. Prosedur pendaftaran maupun permohonan izin diatur secara rinci dalam POJK 77/2016.

Apabila terjadi perubahan kepemilikan, Penyelenggara harus mendapatkan persetujuan OJK. Penyelenggara yang memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya harus mengajukan permohonan pencabutan izin kepada OJK disertai alasan dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Selanjutnya, diatur bahwa penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Republik Indonesia. Penerima pinjaman terdiri dari orang perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia. Sedangkan, sementara pemberi pinjaman terdiri dari: a) orang perseorangan WNI; b) orang perseorangan WNA; c) badan hukum Indonesia/asing; d) badan usaha Indonesia/asing; dan/atau e) lembaga internasional.

Hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Pengguna diatur dengan perjanjian Layanan (“Perjanjian”) yang meliputi perjanjian antara Penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman. Adapun muatan/isi Perjanjian yang diwajibkan oleh OJK diatur di dalam Pasal 19 dan Pasal 20 POJK 77/2016. Perjanjian dilaksanakan dengan tanda tangan elektronik.

Hal lain yang menjadi kewajiban Penyelenggara adalah menggunakan escrow account dan virtual account dalam penyelenggaraan Layanan. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman. Dalam rangka pelunasan, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman.



Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK. Penyelenggara juga dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan.

Mengenai tata kelola Layanan, Penyelenggara diwajibkan menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib ditempatkan di Indonesia. Dalam POJK 77/2016, diatur juga mengenai kerahasiaan data dimana di antaranya mengenai kerahasiaan data; proses autentifikasi, verifikasi dan validasi; perolehan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi; media komunikasi dan pemberitahuan kepada pemilik data apabila terjadi kegagalan perlindungan data. Penyelenggara juga wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik Layanan.

POJK 77/2017 juga mengatur bahwa dalam setiap penawaran atau promosi, Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan nama dan/atau logo Penyelenggara dan pernyataan Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK. Penyelenggara juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan

oleh Ricky Hasiholan

Pada tanggal 7 Desember 2016, Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) mengeluarkan Peraturan OJK No. 39/POJK.04/2016 (“**POJK 39/2016**”) tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang menggantikan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/1996 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta Peraturan Nomor IV.A.1 yang merupakan lampirannya (“**Keputusan Ketua Bapepam 17/1996**”).



Adapun yang menjadi latar belakang penggantian Keputusan Ketua Bapepam 17/1996 adalah sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK, sehingga perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi peraturan Bapepam-LK terkait sektor pasar modal menjadi peraturan OJK. Penataan tersebut dilakukan agar terdapat peraturan OJK terkait sektor pasar modal yang selaras dengan peraturan OJK pada sektor lainnya.

Pada dasarnya, POJK 39/2016 mengatur tentang tata cara permohonan izin usaha, daftar dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada OJK dan blanko formulir permohonan izin usaha sebagaimana disyaratkan dalam POJK 39/2016.

Isi dari POJK 39/2016 dengan Keputusan Ketua Bapepam 17/1996 tidak banyak yang berbeda. Hanya, dalam POJK 39/2016 diatur mengenai sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap POJK 39/2016, termasuk terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Selain itu, terdapat beberapa tambahan lampiran di dalam POJK 39/2016 yang sebelumnya tidak ada di dalam Keputusan Ketua Bapepam 17/1996.

Adapun sanksi administratif sebagaimana dijelaskan di atas adalah berupa a) peringatan tertulis; b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c) pembatasan kegiatan usaha; d) pembekuan kegiatan usaha; e) pencabutan izin usaha; f) pembatalan persetujuan; dan g) pembatalan pendaftaran.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 9 POJK 39/2016 juga mengatur bahwa selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas, OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan

pelanggaran ketentuan POJK 39/2016. OJK juga dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.

Adapun lampiran dari POJK 39/2016 merupakan formulir permohonan izin usaha yang merupakan salah satu syarat dokumen yang harus diserahkan kepada OJK dalam rangka permohonan izin usaha. Permohonan usaha tersebut berisikan Formulir Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang juga dilengkapi daftar dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Selain itu, terdapat juga lampiran mengenai daftar pertanyaan tentang integritas setiap anggota direksi dan setiap pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan, dan juga daftar mengenai afiliasi direksi.

## VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 1503  
Jl. Letjen S. Parman Kav.12  
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982  
f : +6221-5357159  
info@vsl.co.id  
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.